



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>SANIANSYAH Alias SANI Alias BOS KECIL Bin PUTUH;</b>
Tempat lahir	: Barabai (Kalimantan Selatan);
Umur/Tgl lahir	: 41 Tahun /5 Juli 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bhayangkara Gang. Batuah RT. 027 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Berdikari Rakat RT.015 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/33/XI/2016/Resnarkoba, tanggal 12 November 2016sejak tanggal 12 November 2016sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-93/Q.2.11.6/Euh.1/11/2016 tanggal 26 November 2016, sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 03 Januari 2017, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-89/Q.2.11.6/Euh.2/02/2017 tanggal 02 Februari 2017 sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 19/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 19-IV/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2017 Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa SANIANSYAH Als SANI Als BOS KECIL Bin PUTUH bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIANSYAH Als SANI Als BOS KECIL Bin PUTUH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 11 (sebelas) butir;
- 2 (dua) plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk brilliant.
- 1 (satu) buah handphone Nokia C2 warna merah dengan nomor 082157193157.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH.*

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/KTGN/02/2017 tertanggal 10 Februari 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SANIANSYAH Als SANI Als BOS KECIL Bin PUTUH**, pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Barak Amor Kamar No.3 Jl. Berdikari Rakat

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.015 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 16.10 Wib saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Barak Amor Kamar No. 03 Jl. Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di pintu rumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada obat jenis Carnophen (zenith) kemudian dijawab Terdakwa “ada” dan saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh butir) obat jenis Carnophen (zenith), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dengan membawa 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) dan memberikan uang kembalian sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal menyimpan obat jenis Carnophen (zenith) tersebut dan uang kembalian ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi kemudian saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal segera pulang ke Kasongan. Ditengah jalan saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan dengan tujuan untuk menelan 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) yang telah dibeli sebelumnya kemudian saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal pun melanjutkan perjalanan. Ketika melintasi Jl. Tjilik Riwt Km. 1,5 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal hampir saja menenggol 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Surya Budi (anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan), kemudian saksi Budi memberhentikan saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal yang terlihat dalam keadaan setengah mabuk. Kemudian saksi Surya Budi (anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan) menanyakan kepada saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal tentang apa yang telah diminum sebelumnya, dan saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal menjelaskan bahwa telah meminum 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (zenith), mendengar jawaban saksi Yusuf tersebut kemudian saksi Surya Budi menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal dan selanjutnya melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan kendaraan milik saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal gunakan, kemudian ditemukan 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, kemudian saksi Surya Budi menanyakan kepada saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal tentang tempat pembelian obat jenis Carnophen (zenith) tersebut dan saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal pun memberitahukan bahwa telah membeli sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) dari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Barak Amor Kamar No. 03 Jl. Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng selanjutnya saksi M. Yusuf Isrudin Als Yusuf Bin Kurdinal diamankan dan dibawa ke Polres Katingan, selanjutnya saksi Surya Budi dan saksi Yoga Pranoto dan anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Barak Amor Kamar No. 03 Jl. Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng dan sekitar jam 17.45 Wib setBarak sekitar jam ibanya dirumah kontrakan Terdakwa hanya ada istri Terdakwa kemudian saksi Surya Budi meminta agar menghubungi Terdakwa guna segera ke rumah. Sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi Surya Budi menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan menghubungi Ketua RT guna menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang berada di dalam diri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157, selanjutnya saksi Surya Budi dan saksi Yoga Pranoto mengamankan barang bukti dan Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen (zenith) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan obat jenis carnopen (zenith) telah dilarang beredar berdasarkan Surat BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical dan obat jenis carnophen (zenith) termasuk golongan obat keras atau daftar G dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan menurut Undang-Undang yang boleh menjual adalah sarana resmi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YOGA PRANOTO Bin YAHMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi SURYA dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Katingan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Barak Amor Kamar No.3 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan karena menjual obat Zenith saksi M. YUSUF ISRUDIN;
- Bahwa awalnya rekan saksi yaitu Surya BUDI saat melintasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan mendapati saksi M. YUSUF ISRUDIN yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan kedapatan membawa obat jenis Carnophen (zenith) sebanyak 1 (satu) keping/10 (sepuluh) butir, kemudian dari hasil pengembangan diketahui bahwa saksi M. YUSUF ISRUDIN memperoleh obat jenis Carnophen (zenith) tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Barak Amor Kamar No. 03 Jalan berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) keping atau sama dengan 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa berdasarkan informasi saksi M. YUSUF tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Surya Budi dan beberapa orang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, dan sekitar jam 17.45 Wib setibanya di rumah kontrakan Terdakwasaat itu yang ada di rumah hanya istri Terdakwa, kemudian saksi Surya Budi meminta agar isteri Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kontrakan, kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan akhirnya di dapat barang bukti berupa 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang berada di dalam diri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lubang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memesan obat ZENITH;
- BahwaTerdakwa memperoleh obat ZENITH tersebut dari Sdr. RAHMAD yang beralamat di kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboks atau per 10 keping, dan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perboks atau Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah berjualan obat ZENITH selama  $\pm$  2 (dua) bulan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat dilakukan penyitaan tidak ada bantahan dari Terdakwa kalau uang tersebut adalah milik isterinya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan obat ZENITH karena uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik isterinya hasil berjualan baju. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi YOGA dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Katingan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwayang beralamat di Barak Amor Kamar No.3 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan karena menjual obat Zenith saksi M. YUSUF ISRUDIN;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi M. YUSUF ISRUDIN yang hampir saja menabrak saksi saat sedang melintasi di Jalan Tjilik Riwt Km. 1,5 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, saat diamankan dan dilakukan interogasi akhirnya saksi M. YUSUF ISRUDIN mengakui bahwa dirinya sedang dalam keadaan mabuk karena baru saja mengkonsumsi obat ZENITH sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwayang beralamat di Barak Amor Kamar No. 03 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi M. YUSUF ISRUDIN mengakui membeli obat ZENITH dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) keping atau sama dengan 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya sehingga total pembelian adalah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan obat ZENITH tersebut telah dikonsumsi saksi M. YUSUF ISRUDIN sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi M. YUSUF tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi YOGA dan beberapa orang anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, dan sekitar jam 17.45 Wib setibanya di rumah kontrakan Terdakwasaat itu yang ada di rumah hanya istri Terdakwa, kemudian saksi meminta agar isteri Terdakwamenghubungi Terdakwaagar segera pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kontrakan, kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan akhirnya di dapat barang bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



berupa 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang berada di dalam diri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memesan obat ZENITH;

- BahwaTerdakwa mengakui memperoleh obat ZENITH tersebut dari Sdr. RAHMAD yang beralamat di kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboks atau per 10 keping, dan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perboks atau Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- BahwaTerdakwa mengakui sudah berjualan obat ZENITH selama ±2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat dilakukan penyitaan tidak ada bantahan dari Terdakwa kalau uang tersebut adalah milik isterinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan obat ZENITH karena uang tersebut adalah milik isterinya hasil berjualan baju.Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

**3. Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas pada dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dengan Jabatan Sebagai Staf Seksi kefarmasian;
- Bahwa ahli memberikan Keterangan sebagai ahli pada perkara Terdakwa atas dasar Surat permintaan bantuan Keterangan Ahli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan Surat nomor B/1131/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan ditindak lanjuti oleh Kepada Dinas kesehatan kab. Katingan, dan Sasi ditugaskan Untuk memberikan keterangan berdasarkan surat Tugas Nomor :090/819/SPT/DINKES/VIII-2016 tanggal 8 Agustus 2016

- Bahwa saat ini obat jenis Zenith Atau Carnophen tidak Memiliki Ijin Edar dikarenakan Sudah di Batalkan ijin edarnya Oleh BPOM RI dan saat ini dikatakan Ilegal, dimana Obat Zenith atau Carnophen dulu merupakan Obat golongan Obat Keras;
- Bahwa benar obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan dextro telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat badan pengawas Obat dan makanan republic Indonesia Nomor : 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Team gabungan Dari BPOM RI dan Balai POM setempat PT. Zenit Pharmaceutical Semarang dan Beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Surabaya yang diindikasikan Bahwa :
  - PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah Melanggar keputusan kepada Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 Tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti secara Sengaja menyalurkan Produk obat keras antara lain Comophen Tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet pada pihak yang tidak memiliki Kewenangan dan keahlian dengan Modus Melakukan Pemulihan Dokumen Pendistributoran obat melalui Kerja sama Antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik PBF/Apotik;
  - Adapun Obat Yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar salah satunya adalah Carnophen tablet dengan Nomor Ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka orang tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

- Bahwa benar dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing- masing golongan Obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan Obat tersebut. Untuk golongan Obat keras atau daftar G dengan tanda Bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, atau dengan cara Melakukan pengujian terhadap Kandungan dari Obat- Obat Tersebut;
- Bahwa dikatakan harus dengan resep Dokter adalah supaya dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, dan apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan;
- Bahwa benar menurut Peraturan perundang- undangan disebutkan yang boleh menjual obat keras atau obat daftar G adalah disarana Apotik yang resmi, rumah sakit, Puskemsmas, dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas kesehatan kabupaten/Kota dan yang boleh Menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai Keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan PraktikKefarmasian adalah termasuk pengendalian Mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian obat Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat Atas resep Dokter, Pelayanan Informasi Obat, Serta pengembangan Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan Kewenangan sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan;
- Bahwa yang masuk dalam Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa masih adanya obat jenis Zenith atau Carnophen dan obat dextro masih tetap beredar di tengah masyarakat karena Produsen yang memproduksi obat tersebut secara illegal

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **SANIANSYAH Alias SANI Alias BOS KECIL Bin PUTUH** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 16.10 Wib saksi M. YUSUF ISRUDIN datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Barak Amor Kamar No. 03 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah untuk membeli obat Carnophen (zenith);
- Bahwa saksi M. YUSUF ISRUDIN membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh butir) obat jenis Carnophen (zenith) dengan harga per kepingnya adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembelian saksi M. YUSUF ISRUDIN sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi SURYA BUDI dan saksi YOGA bersama beberapa anggota Polres Katingan, lalu terhadap Terdakwa dan rumah kotrakan Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan akhirnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang Terdakwa bawa, uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157;
- Bahwa obat ZENITH tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. RAHMAD yang beralamat di kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboks atau per 10 keping, dan dijual kembali dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perboks atau Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa membeli obat dengan Sdr. RAHMAD sebanyak 20 (dua puluh) boks, dan setiap transaksi Terdakwa dan Sdr. RAHMAD selalu bertemu di kilometer 8 Jalan Cilik Riwut dekat terminal.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar obat ZENITH selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan memiliki pelanggan  $\pm$  6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat ZENITH tersebut dengan tujuan untuk kesehatan supaya giat bekerja karena badan tidak terasa capek.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mengedarkan obat ZENITH adalah dilarang, namun Terdakwa tidak pernah mengedarkannya kepada anak-anak sekolah.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di dalam dompet warna biru yang ditemukan di bawah kasur bukan merupakan milik Terdakwa hasil dari menjual obat Carnophen (zenith) melainkan uang milik isteri Terdakwa yang dikumpulkannya dari hasil penjualan baju, tas, dan lain-lain dengan cara kredit;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungan dengan kefarmasian
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi A de Charge SITI FATIMAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar jam 18.00 WIB anggota kepolisian dari Polres Katingan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Barak Amor Kamar No.3 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan karena menjual obat Zenith;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di dapat barang bukti berupa 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) dari dalam tas warna hitam merk Brilliant yang berada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di dalam dompet warna biru yang ditemukan di bawah kasur adalah uang milik saksi dari hasil menjual baju dengan cara kredit selama  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa untuk membuktikan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut adalah milik saksi, saksi membuktikannya dengan menunjukkan buku catatan hutang kredit baju dari pembeli;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sengaja saksi simpan di rumah karena apabila ada tetangga atau pembeli yang hendak membeli baju di pasar namun tidak memiliki uang maka dapat meminta bantuan saksi untuk membayar harga baju tersebut, kemudian membayar kepada saksi dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi mengedarkan obat ZENITH;
- Bahwa Saksi juga memperlihatkan buku daftar kreditan baju dagangan milik Saksi dan menyerahkannya ke Majelis Hakim untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SaksiA de Charge ARMANIAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Saksi SITI FATIMAH karena yang bersangkutan adalah tetangga saksi dan merupakan isteri Terdakwa, dan saksi sudah mengenalnya selama  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwasaksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- BahwaSaksi SITI FATIMAH memiliki pekerjaan kredit baju, tas, dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah kredit baju dengan Saksi FATIMAH dengan sistem pembayaran cicilan perhari;
- Bahwa cara kredit baju dengan Saksi SITI FATIMAH dilakukan dengan cara : awalnya saksi memilih baju di pasar misalnya seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi meminta Saksi FATIMAH untuk membayar harga baju tersebut, lalu saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan Saksi SITI FATIMAH sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil;

- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggan Saksi SITI FATIMAH banyak;
- Bahwa penagihan dilakukan Saksi SITI FATIMAH dengan datang langsung ke rumah-rumah dan dicatat dalam buku kredit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 11 (sebelas) butir;
- 2 (dua) plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk brilliant.
- 1 (satu) buah handphone Nokia C2 warna merah dengan nomor 082157193157.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.030.000,00 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib saksi M. YUSUF ISRUDIN mendatangi Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamat di Barak Amor Kamar No. 03 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah lalu membeli 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh butir) obat jenis Carnophen (zenith) dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping;
- Bahwa saksi M. YUSUF ISRUDIN saat dalam perjalanan melintasi Jalan Tjilik Riwt Km. 15 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah diamankan saksi SURYA BUDI (anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan) karena berkendara dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, setelah diinterogasi saksi M. YUSUF ISRUDIN mengakui telah mengonsumsi 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa, dan dari tangan saksi YUSUF saksi SURYA BUDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir sisa obat jenis Carnophen (zenith) dan uang kembalian pembelian obat Carnophen (zenith) sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi SURYA BUDI dan saksi YOGA bersama beberapa anggota Polres Katingan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan akhirnya didapat barang bukti berupa : 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang Terdakwa bawa, uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memesan obat ZENITH;
- Bahwa obat ZENITH tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. RAHMAD yang beralamat di kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboks atau per 10 keping, dan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perboks atau Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar obat ZENITH selama  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa yaitu Saksi A de Charge SITI FATIMAH yang diperolehnya dari hasil menjual secara kredit baju, tas dan lain-lain;
- Bahwa Ahli Harliana, S. Farm menerangkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G yang sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SANIANSYAH Alias SANI Alias BOS KECIL Bin PUTUH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “Alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwadioersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 16.10 Wib saksi M. YUSUF ISRUDIN mendatangi Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamat di Barak Amor Kamar No. 03 Jalan Berdikari Rakat Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah lalu membeli 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh butir) obat jenis Carnophen (zenith) dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping;
- Bahwa saksi M. YUSUF ISRUDIN saat dalam perjalanan melintasi Jalan Tjilik Riwut Km. 15 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah diamankan saksi SURYA BUDI (anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan) karena berkendara dalam keadaan mabuk, setelah diinterogasi saksi M. YUSUF ISRUDIN mengakui telah mengkonsumsi 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (zenith) yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari tangan saksi YUSUF saksi SURYA BUDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir sisa obat jenis Carnophen (zenith) dan uang kembalian pembelian obat Carnophen (zenith) sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi SURYA BUDI dan saksi YOGA bersama beberapa anggota Polres Katingan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan akhirnya didapat barang bukti berupa : 1 (satu) butir obat jenis Carnophen (zenith) di dalam tas warna hitam merk Brilliant yang Terdakwa bawa, uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam dompet warna biru yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) buah plastic bekas bungkus obat jenis Carnophen (zenith) yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen (zenith) bekas pakai di temukan di dalam lobang yang berada di samping pintu masuk rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 warna merah dengan Nomor 082157193157 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memesan obat ZENITH;
- Bahwa obat ZENITH tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. RAHMAD yang beralamat di kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboks atau per 10 keping, dan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perboks atau Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar obat ZENITH selama  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa Ahli HARLIANA, S. Farm menerangkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G yang sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 11 (sebelas) butir;
- 2 (dua) plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen/Zenith bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk brilliant.
- 1 (satu) buah handphone Nokia C2 warna merah dengan nomor 082157193157.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi SITI FATIMAH yang merupakan Istri Terdakwa yang diperolehnya dari hasil penjualan barang kreditan berupa baju, tas, dan lain-lain hal ini juga diperkuat dengan bukti berupa buku kreditan milik saksi SITI FATIMAH yang juga dibenarkan oleh Saksi ARMANIAH yang mengakui bahwa pernah membeli secara kredit barang-barang yang dijual Saksi SITI FATIMAH yang mana namanya juga ada tercatat dalam buku kredit milik Saksi SITI FATIMAH tersebut sehingga dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANIANSYAH Alias SANI Alias BOS KECIL Bin PUTUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 11 (sebelas) butir;
  - 2 (dua) plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen / Zenith bekas pakai;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;
  - 1 (satu) bungkus obat jenis Carnophen / Zenith bekas pakai;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk brilliant;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia C2 warna merah dengan nomor 082157193157;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI FATIMAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2017** oleh kami : **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh : **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**,  
*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN., S.T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SARI RAMADHANIATI, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)